

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan suatu ikatan suci guna membangun awal kehidupan rumah tangga, pernikahan dalam Islam termasuk salah satu sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah, seseorang yang sudah memiliki kemampuan untuk menikah sebagaimana yang sudah diatur dalam Al-Qur'an, hendaknya menyegerakan diri untuk menikah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw yang terdapat dalam. Sunan Ibnu Majah: 5063

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْيَشَ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹

"Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah memiliki ba'ah (kemampuan) hendaklah menikah, sebab itu lebih dapat menjaga pandangan dan kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaklah berpuasa, sebab ia bisa menjadi tameng baginya."²

Hidup berumah tangga yang dibangun atas dasar pernikahan, akan menjadi ladang pahala bagi pasangan suami isteri, dan sesungguhnya Allah sangat menyukai pasangan yang menikah dengan niat ikhlas karena ingin menjaga diri dari perbuatan maksiat dan mengharap ridho Allah Swt.

Sejatinya seseorang yang menikah sejak awal memiliki tujuan untuk menjadi pasangan seumur hidup, namun dalam kenyataannya kehidupan

¹Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, 1st ed. (Riyadh: Al-Ma'arif, 2008), hlm. 321.

²Akhmad Farid Mawardi Sufyan, "Analisis Kritis Makna 'Al-Syabab' Dan 'Istitha'ah' Pada Hadits Anjuran Menikah," 2, 4 (Juli 2017), hlm. 306.

pernikahan tidak selalu berjalan lancar, karena memang sulit menyatukan dua kepribadian dan kebiasaan yang berbeda sehingga tak jarang banyak pasangan yang berujung pada sebuah perceraian.

Perceraian di dalam hukum Islam atau fiqih munakahat dikenal dengan istilah *thalak* dan *khuluk*. *Thalak* merupakan perceraian atas keinginan dari suami, sedangkan *khulu* merupakan perceraian dari keinginan istri.

Perceraian merupakan salah satu perbuatan yang dibenci Allah, namun boleh dilakukan atas dasar kepentingan yang dapat dibenarkan oleh hukum syara' dan alasan yang rasional. Perceraian yang dilakukan tanpa alasan yang mendesak atau tanpa sebab yang mengharuskan terjadinya perceraian dapat dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak.³

Di antara jenis-jenis perceraian adalah cerai *qabla dukhul* dan *ba'da dukhul*. Cerai *qabla dukhul* adalah, perceraian yang dilakukan setelah terjadi pernikahan yang sah dimana istri ditalak suaminya tersebut sebelum bercampur atau berhubungan badan. Sedangkan *ba'da dukhul*, terjadinya perceraian setelah sepasang suami istri telah bercampur atau melakukan hubungan badan.⁴

Dalam prakteknya, perceraian *qabla dukhul* maupun *ba'da dukhul* pasti mempunyai akibat hukum dari pelaksanaannya, salah satunya dalam ketentuan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) jika suami mentalak istrinya dalam keadaan *qabla dukhul* wajib membayar setengah

³Al-Husaini Al-Hamid, *Pembahasan Tuntas Perihal Khilafiyah* (Bandung: Pustaka Hidayah, 2008), hlm. 696.

⁴Wiludjeng J.M. Henny, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama* (Jakarta: Universitas Katolik, 2020), hlm. 22–23.

mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah, secara hukum pula jika perceraian terjadi *qabla dukhul* maka istri tidak mempunyai masa *iddah* dan suami tidak dapat merujuk istrinya.

Perceraian hendaknya hanya dilakukan sebagai alternatif terakhir setelah segala daya upaya yang telah dilakukan dan dengan keputusan yang besar dan harus menjalani proses pemikiran yang matang dan benar.⁵ Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar untuk disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan sah atau hal lain diluar kemampuannya;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau istri;

⁵Ahmad Syahrus Sikti, "*Daf'u al-Darar Dalam Putusan Hakim Pengadilan Agama: Studi Kasus Putusan Hakim Pengadilan Agama Se-Wilayah DKI Jakarta Tahun 2010-2014*" (Banten, UIN Syarif Hidayatullah, 2015), hlm. 106.

6. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁶

Tambahan pada pasal 116 KHI :

7. Suami melanggar taklik talak;
8. Peralihan agama atau murtad.⁷

Di masyarakat, faktor yang menjadi alasan terjadinya perceraian sangat unik, kompleks dan masing-masing pasangan berbeda satu dengan yang lainnya. Salah satunya adalah perceraian *qabla dukul* dengan dugaan adanya penggunaan sihir, mungkin hal ini jarang terjadi atau didengar di tengah masyarakat. Namun, tidak menutup kemungkinan bahwa hal tersebut nyata adanya di dunia ini.

Sihir sendiri ada banyak macamnya dengan tujuan yang berbeda-beda pula, salah satunya sihir pemisah yang bertujuan untuk menghancurkan atau menceraikan beraikan keharmonisan hubungan antar manusia. Bisa antara ayah ibu-bapaknya, dalam bisnis, hingga perceraian antara suami dan istri.⁸

Secara fisik sihir pemisah menyerang pandangan mata dan secara psikis menyerang pikiran. Salah satu tandanya adalah mulai munculnya gangguan pada pandangan mata yang bisa membuat seseorang melihat wajah atau penampilan pasangan nampak lebih buruk atau menakutkan. Selain munculnya

⁶Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, hlm. 51.

⁷Kompilasi Hukum Islam. hlm. 352.

⁸Sultan Adam, *Ruqyah Syar'iyah; Terapi Mandiri Penyakit Hati* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2018), hlm. 202.

perubahan pandangan, sihir ini ditandai dengan adanya gangguan mental, hingga menjadi labil dan emosi sulit terkendali.

Sebagaimana sifat sihir dalam firman Allah SWT. Q.S. Al-A'raf/7: 116.

قَالَ الْفُقَرَاءُ فَلَمَّا أَلْفُوا سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ وَاسْتَرَهُبُوهُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرِ عَظِيمٍ

“Dia (Musa) menjawab, “*Lemparkanlah (lebih dahulu)!*” Maka, ketika melemparkan (tali-temali), mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan mereka takut. Mereka memperlihatkan sihir yang hebat (menakjubkan).”⁹

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti meneliti mengenai perceraian *qabla dukhul* dengan alasan dugaan penggunaan sihir di desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu, karena tentunya selama penelitian, peneliti menemukan bagaimana praktek perceraian qabla dukhul serta latar belakang dan dampaknya.

Dalam sebuah observasi awal dengan seseorang yang mengalami perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan adanya penggunaan sihir, sebut saja RN, RN mengakui bahwa malam setelah acara resepsi pernikahannya berlangsung, ia ketakutan ketika melihat suaminya, karena dalam pandangan matanya suaminya tergambar seperti sosok hitam besar dengan mata merah, dan pikiran terhadap suaminya dipenuhi dengan rasa ketakutan dan kebencian.

Sejak saat itu keluarga RN banyak mendatangi tuan-tuan guru setempat untuk mencari tahu sekaligus berobat terkait sakit yang menimpa RN. Dari banyaknya tuan guru yang di datangi keluarga RN, RN sendiri terhitung hanya satu kali yang benar-benar ikut untuk datang ke tuan guru tersebut, sisanya

⁹A. Masruri, *Rahasia Pelet* (Jakarta: Visimedia, 2011), hlm. 134.

hanya keluarganya saja dan lebih sering diberi air yang sudah di beri doa-doa. Semua tuan guru yang pernah di datangi keluarga RN untuk berobat, penuturan mereka terkait keadaan RN merupakan perbuatan manusia, atau biasa disebut kiriman dari seseorang.

Sejak malam itu hubungan antara RN dan suaminya menjadi tidak harmonis, hingga beberapa minggu setelah itu pihak suaminya mengabarkan lewat perantara penghulu yang menikahkan mereka, karena awalnya mereka nikah di bawah tangan, bahwa ingin menceraikan dan meminta untuk mengembalikan mahar serta uang *jujuran* yang sudah diberikan.

Setelah kabar tersebut di dengar pihak RN, pihak tersebut pun meminta saran kepada Tuan Guru setempat mengenai pengembalian mahar dan *jujuran* yang mana dari pihak laki-laki ingin minta kembalikan seluruhnya. Setelah bertanya kepada Tuan Guru, pihak RN hanya mengembaikan setengah dari uang *jujuran* sedangkan mahar seluruhnya. Hingga urusan mengenai hal tersebut selesai, keduanya memutuskan untuk bercerai.

Sampai sekarang tidak diketahui siapa yang mengirim sihir atau disebut guna-guna tersebut. RN dan keluarganya pun enggan untuk menduga-duga, takut akan memunculkan fitnah, walaupun dari tuan-tuan guru yang pernah di datangi keluarga RN banyak mendeskripsikan ciri-ciri orang yang mengirimkan hal buruk tersebut. Tetapi kembali lagi, tidak ada yang mengetahui secara pasti segala sesuatu yang terjadi di dunia selain Allah SWT sang pencipta seluruh alam.¹⁰

¹⁰RN, Subjek Penelitian, *Wawancara Pribadi*, 12 Agustus 2022.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai kasus yang menimpa RN, karena kompleksnya permasalahan yang timbul akibat perceraian *qabla dukhul* dan dugaan penggunaan sihir tersebut. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “Perceraian *Qabla Dukhul* Dengan Dugaan Penggunaan Sihir (Studi Kasus Di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu)”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, peneliti merumuskan permasalahan yang diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan penggunaan sihir di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah bumbu?
2. Apa dampak dari perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan sihir yang terjadi di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah bumbu?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui praktik perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan penggunaan sihir di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah bumbu.
2. Untuk mengetahui dampak dari perceraian *qabla dukhul* dan penggunaan sihir yang terjadi di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah bumbu.

D. Signifikan Penelitian

Peneliti berharap dari hasil penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat secara:

1. Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang perkawinan khususnya mengenai perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan adanya penggunaan sihir.

2. Praktis

- a. Memberikan pemahaman mengenai perceraian *qabla dukhul*, lebih khusus dengan latar belakang adanya penggunaan sihir.
- b. Untuk menambah khazanah keilmuan bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin terlebih Prodi Hukum Keluarga Islam.
- c. Sebagai informasi akademisi hukum bagi peneliti selanjutnya.

E. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Perceraian

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perceraian diartikan putus atau suatu perpisahan antara pasangan suami istri, sehingga keduanya tidak lagi berstatus sebagai suami istri.¹¹ Perceraian yang dimaksud dalam

¹¹Pusat Pembinaan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 164.

penelitian ini adalah perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan penggunaan sihir yang terjadi di Desa Lasung Kecamatan Kusan Hulu Kabupaten Tanah Bumbu.

2. Qabla Dukhul

Dukhul adalah masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan atau dikenal dengan kata berhubungan badan antara suami istri dalam ikatan pernikahan yang sah.¹² Dalam penelitian ini *qabla dukhul* yang dimaksud adalah suatu perceraian yang terjadi antara suami istri yang belum pernah melakukan hubungan badan setelah terjadinya ijab kabul yang sah.

3. Dugaan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dugaan diartikan kemungkinan atau perkiraan.¹³ Makna dugaan dalam penelitian ini adalah, perkiraan mengenai alasan perceraian *qabla dukhul*, yang mana perkiraan tersebut mengarah kepada adanya penggunaan sihir sehingga menyebabkan perceraian *qabla dukhul*.

4. Sihir

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sihir diartikan perbuatan yang ajaib dengan kekuatan gaib berupa guna-guna, mantra dan sebagainya.¹⁴ Dalam penelitian ini sihir yang dimaksud adalah sihir

¹²Muhammad Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzuriyah, 1990), hlm. 126.

¹³*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, hlm. 215.

¹⁴Hlm. 838.

pemisah (*tafriq*), atau sihir yang bertujuan memisahkan hubungan antara suami istri. Hal tersebut menjadi dugaan terjadinya perceraian *qabla dukhul*, di mana yang terkena sihir adalah istri.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk mengetahui dan lebih memperjelas bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan tema yang peneliti angkat, maka peneliti menemukan beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Skripsi berjudul “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G.PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar Qabla Dukhul” yang diteliti oleh Meilinda Sari, NIM: 1401110011, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2019.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang bersifat studi dokumenter, yaitu memahami putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G/2017/PA.Bjm. Hasil penelitian ini menyimpulkan dasar hukum yang digunakan hakim dalam putusan tentang tuntutan pengembalian mahar terhadap pihak perempuan karena terjadi perceraian *qabla dukhul* memakai fatwa dari Sayyid Abu Bakr dalam kitab I’anatut Thalibin, yaitu pihak perempuan mengembalikan seluruh jumlah mahar yang tercatat dalam akta nikah, sedangkan jujuran tidak dikembalikan sama sekali karena

¹⁵ Meilinda Sari, “Analisis Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor: 1162/Pdt.G.PA.Bjm, Tentang Pengembalian Mahar Qabla Dukhul” (Banjarmasin, UIN Antasari Banjarmasin, 2019).

dari pihak laki-laki tidak dapat membuktikan dalil-dalilnya karena jujuran hanya pemberian biasa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, sama-sama memuat adanya dampak hukum yang terjadinya dari perceraian *qabla dukhul* yaitu pengembalian mahar sebagai tanda kekecewaan mantan suami karena terjadi perceraian sebelum *dukhul*. Sedangkan perbedaannya adalah, penelitian yang peneliti lakukan bersifat studi kasus dan permasalahan yang diteliti lebih kompleks yang mana terjadi perceraian *qabla dukhul* dengan dugaan adanya penggunaan sihir, dan pengembalian tidak hanya berupa jumlah mahar melainkan juga setengah dari *jujuran*.

2. Skripsi yang berjudul “Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah & Imam Syafi’i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah)” yang diteliti oleh Rizka Maulidiyanti, NIM: 21801012074, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam Universitas Malang, 2022.¹⁶ Hasil penelitian ini memuat pendapat Imam Syafi’i dan Imam Abu Hanifah yang sama-sama tidak mewajibkan nafkah dan masa iddah bagi istri yang diceraikan *qabla dukhul*.

Penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan sama-sama memuat akibat hukum dari perceraian *qabla dukhul* yang mana istri tidak mempunyai hak nafkah dan masa iddah, bedanya penelitian ini dilakukan dengan metode kajian kepustakaan (library research) dengan jenis penelitian studi teks yaitu mengkaji Kitabul Fiqh ‘ala Madzahibil Arba’ah.

¹⁶Rizka Maulidiyanti, “Talak Qobla Dukhul Perspektif Imam Abu Hanifah & Imam Syafi’i (Studi Teks Kitab Fiqh Ala Madzahibil Arba’ah)” (Malang, Universitas Malang, 2022).

Sedangkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan metode studi kasus, yang mana hal tersebut berarti peneliti terjun langsung menggali permasalahan yang terjadi yaitu perceraian *qabla dukhul*, terlebih lagi kasus perceraian ini terjadi dengan dugaan penggunaan sihir. Dengan hal tersebut cakupan yang penulis muat lebih luas lagi, bukan hanya dampaknya saja melainkan juga bagaimana perceraian itu terjadi.

3. Tesis yang berjudul “Sihir Tafriq Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga: Studi Korban Sihir Tafriq Di Kota Malang” yang diteliti oleh Ridwan Angga Januario, NIM: 19780001, Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.¹⁷ Dalam penelitian ini, peneliti menguraikan implikasi sihir *tafriq* terhadap keharmonisan keluarga dan juga bagaimana implikasi sihir *tafriq* terhadap keharmonisan keluarga dalam perspektif sosiologi keluarga di Kota Malang.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus, begitu pun penelitian yang peneliti lakukan. Sama-sama memuat bagaimana dampak dari seseorang yang terkena sihir khususnya sihir pemisah atau *tafriq*. Bedanya, pada penelitian ini peneliti mengurai implikasi dari sihir *tafriq* terhadap keharmonisan keluarga perspektif sosiologi keluarga, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, sihir *tafriq* diposisikan sebagai dugaan sebab terjadinya perceraian *qabla dukhul*.

¹⁷Ridwan Angga Januario, “Sihir Tafriq Dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Sosiologi Keluarga: Studi Korban Sihir Tafriq Di Kota Malang” (Malang, UIN Maulana Malik Ibrahim, 2021).

4. Jurnal yang berjudul “Pembubaran Perkahwinan Kerana Sihir: Kajian Di Negeri Selangor” oleh Ku Mu’az Ku Osman, Mohd Norhusairi Mat Hussin, dan Rahman Safinaz Ngspar, *Qalam International Journal of Islamic and Humanities Research*, Volume 3, Issue 2, 2023.¹⁸ Jurnal ini meneliti mengenai kaitan sihir dengan kasus-kasus perceraian yang terjadi di Mahkamah Syariah Selangor, meliputi kasus-kasus dengan dugaan adanya unsur sihir dalam perceraian yang terjadi.

Penelitian ini bertujuan menghubungkan antara konsep perceraian dan sihir dalam Islam, dan didapatkan hasil bahwa kasus perceraian yang melibatkan penggunaan sihir tidak didakwakan berdasarkan prosedur sihir, tetapi berpedoman pada sumber hukum yang berlaku dan berdasarkan keterangan dan bahan bukti, begitu pula penelitian yang peneliti lakukan membuktikan bahwa tidak dapat dinafikkan fenomena sihir *tafriq* masih ada dan menjadi sebab terjadinya perceraian, terlebih yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah, sebab adanya penggunaan sihir *tafriq* yang berujung perceraian *qabla dukhul*.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembuatan skripsi ini, penulisan disajikan dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

¹⁸Ku Mu’az Ku Osman dkk, “Pembubaran Perkahwinan Kerana Sihir: Kajian Di Negeri Selangor” 3, no. 2 (2023).

Bab I Pendahuluan, yang mana dalam bagian ini dimuat segala sesuatu yang bisa mengantar peneliti kearah tujuan penelitian ini, latar belakang masalah yang merupakan awal ditemukan permasalahan yang diteliti, barulah setelah itu permasalahan tersebut dijadikan sebagai rumusan masalah yang mana rumusan masalah ini menjadi unsur terpenting dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan penelitian, tujuan penelitian ini dapat dicapai apabila yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini sudah dapat dijawab atau terselesaikan. Kemudian manfaat penelitian secara teoritis dan praktis, peneliti juga berusaha memberi pemahaman dan pengertian seperlunya mengenai apa yang dikehendaki dalam penelitian melalui definisi operasional. Kajian pustaka atau penelitian terdahulu yang dibuat untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penelitian yang dibuat dengan penelitian sebelumnya, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, dalam bagian ini memuat hal-hal yang berkaitan dengan judul skripsi yang diangkat berdasarkan hal-hal yang berkenaan dengan penjabaran lebih mendalam tentang ketentuan umum perceraian, terdiri dari pengertian dan dasar hukum perceraian, syarat-syarat yang memperbolehkan perceraian, hukum perceraian, macam-macam talak ditinjau dari berbagai segi, konsep perceraian *qabla dukhul* terdiri dari pengertian dasar hukum, akibat hukum, serta yang berkenaan mengenai sihir meliputi pengertian dan dasar hukumnya, hukum sihir dan bagi orang yang mempelajari ilmu sihir, dan gangguan yang terjadi akibat sihir.

Bab III Metode Penelitian, terdiri dari jenis dan sifat penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data serta tahapan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, terdiri dari penyajian dan analisis laporan hasil penelitian yang dilakukan.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran, kesimpulan merupakan sebuah jawaban terhadap rumusan masalah yang telah dinyatakan dalam bab I pendahuluan dan merupakan hasil pemecahan terhadap apa yang dipermasalahkan dalam penelitian. Selanjutnya saran dibuat sebagai solusi terhadap permasalahan yang dihadapi dalam penelitian selanjutnya, dan terakhir diikuti dengan daftar pustaka dan lampiran lampiran.